

**PENGARUH RETRIBUSI PARIWISATA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LUWU
UTARA**

Ani

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Palopo

ABSTRACT: this study aims to determine the effect of the inclusion of tourism retribution on local revenue in north Luwu Regency, both partially and simultaneously.the population in this study is the overall data of tourism retribution on local in north Luwu Regency.Research sampleof touristdatain nourth Luwu Regency from 2011-1029.Data collection techniques are observation, interviews, and dokumentatoin studies..Data analysis was carried out using simple linear regression analysis, the data obtained were classified, tabulated and processed using SPSS Version 22. The result of the study showe that partially the tourism onject retribution variable does affect the local revenue (PAD) in north Luwu Regency in 2011-2019. Simultaneously also obtained tourist attraction retribution does affect the original of North Luwu Regency.

Keywords : tourist levies, local revenue (PAD).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh pemasukan Retribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara, baik secara parsial mauoun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan data Retribusi Pariwisata di Kabupaten Luwu Utara. Sampel penelitian Retribusi Pariwisata di Kabupaten Luwu Utara mulai 2011 sampai 2019. Teknik pengumpulan

data , observasi, wawancara dan studi dokumentasi. analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana, data yang diperoleh diklasifikasikan, di tabulasi dan diolah menggunakan SPSS Versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Retribusi Pariwisata berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Utara tahun 2011-2019, secara simultan juga diperoleh retribusi pariwisata sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara.

kata kunci : Retribusi Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PENDAHULUAN

Retribusi pariwisata merupakan pungutan yang dikenakan pada pengunjung yang datang ke tempat destinasi. Retribusi ini masuk kedalam jenis retribusi jasa usaha. Tujuan utama dari peningkatan retribusi pariwisata. Untuk meningkatkan pelayanan fasilitas, tempat rekreasi. Untuk meningkatkan ketertiban pengunjung serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adanya perubahan kebijakan tentang kenaikan retribusi pariwisata dari tahun ke tahun sudah baik. Persentase pendapatan yang dihasilkan juga sudah baik. Dilihat dari efisiensinya tarif retribusi pariwisata yang sudah ditetapkan sudah sesuai dengan kondisi rata-rata masyarakat

artinya semua masyarakat Kabupaten Luwu Utara mampu untuk memasuki wahana istana yang ada. Dalam penanganannya terdapat suatu hambatan dan kendala yang dihadapi oleh sektor pariwisata yang terjadi dalam kajian perkembangan retribusi pariwisata di lapangan seperti masih kurang fasilitas sarana prasarana yang tidak berkembang karena adanya masalah anggaran, masih buruknya kualitas yang ada serta kualitas sumber daya manusia yang kurang bisa mengolah wahana terlepas dari hal itu semua pemerintah Kabupaten Luwu Utara memiliki tujuan yang ingin di capai dalam adanya peningkatan retribusi pariwisata, dan diharapkan benar-benar dapat meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah. Dari adanya pemungutan retribusi daerah sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan daerah serta menciptakan kebutuhan daerah serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Selain memiliki tujuan, retribusi memiliki suatu fungsi yang peranannya sangat penting bagi suatu daerah. Dimana fungsinya adalah sebagai sumber pendapatan daerah, pengatur kegiatan perekonomian daerah, sebagai alat untuk pemerataan pembangunan daerah serta sebagai sarana untuk membangun fasilitas daerah. Kaitanya dengan Pendapatan Asli Daerah dan pemungutan retribusi daerah, sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi yang perlu dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Di mana kita dapat menemukan keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup. dengan adanya pariwisata kita dapat menghilangkan sedikit kejenuhan setelah melakukan berbagai aktivitas yang berat.

Adapun tempat yang paling ramai dikunjungi masyarakat pada waktu liburan bersama keluarga. Retribusi pariwisata menghasilkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dalam suatu Negara. Retribusi pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. (Rosen, 1993:35). Pariwisata memunculkan pilihan yang menarik bagi negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi, meningkatkan pendapatan per kapita dan pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk mempromosikan suatu Negara. (Sinclair, 1998:22). Menurut (Ekanayake, 2012:1), Pemerintah negara-negara berkembang harus fokus pada kebijakan ekonomi untuk mempromosikan pariwisata sebagai sumber potensi pertumbuhan ekonomi.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsepsi otonomi daerah tersebut di atas intinya adalah menjadikan daerah mandiri, kreatif, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjadikan daerah dapat mandiri, memberikan pelayanan yang baik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah selalu pembangunan retribusi pariwisata Dalam hubungannya dengan penggalian sumber-sumber pendapatan di daerah, salah satu sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan atau dapat dijadikan andalan bagi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian

nasional maupun daerah. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan sektor pariwisata, karena sektor pariwisata memiliki kontribusi dalam penerimaan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Penerimaan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber penunjang pendapatan asli daerah, melalui penerimaan pos-pos kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan. Pesatnya

perkembangan industri pariwisata akan berimbas pada penerimaan yang diterima oleh daerah di sektor pariwisata. Penerimaan sektor pariwisata bersumber dari pajak dan retribusi yakni pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan retribusi obyek wisata berupa karci masuk ke obyek wisata. Penerimaan sektor pariwisata inilah yang nantinya menjadi salah satu penambah pendapatan asli daerah (PAD).

TINJAUAN PUSTAKA

Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada daerah hasil secara luas,nyata, dan berangung jawab untuk mengelolah

sumber keuangannya sendiri. Untuk menggali/mengelola keuangan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran pada negara yang dilakukan oleh orang/badan yang menggunakan jasa yang disiapkan oleh negara. Jadi retribusi merupakan iuran kepada negara oleh orang / badan yang tidak menggunakan jasa yang disiapkan oleh pemerintah. Orang/ badan yang tidak menggunakan jasa yang disiapkan oleh pemerintah, tidak diwajibkan membayar retribusi. Retribusi mempunyai jasa yang secara langsung dinikmati oleh pembayaran retribusi.

Retribusi (juga disebut bea) daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pemakai atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik bagi daerah yang berkepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baik daerah langsung maupun tidak

langsung Retribusi daerah berdasarkan Undang-undangan nomor 34 tahun 2000 dan peraturan pemerintah (PP) nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bahwa “ Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Selanjutnya, Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang ketentuan umum Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Sedangkan Retribusi Daerah menurut (Marihhot pahala siahaan,2013:5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi pendudukan secara perorangan.

Dari definisi dan pengertian tentang Retribusi Daerah sebagaimana tersebut diatas, penulis dapat

menyimpulkan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang daerah memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengolah sumber keuangannya sendiri. Dalam menggali keuangannya tersebut tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah semestinya diimplementasikan sebagaimana mestinya dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di samping sumber-sumber pendapatan yang lain. Untuk memberikan pengertian Retribusi dalam perspektif secara umum.

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran pada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Retribusi adalah iuran pada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karena siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu. Lebih lanjut, retribusi adalah adanya hubungan antara balas jasa yang berlangsung diterima dengan adanya balas jasa tersebut.

Retribusi (juga disebut bea) daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karen, usaha atau milik bagi daerah yang berkepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Pengertian retribusi daerah adalah kemudian dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah Retribusi Daerah yaitu. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai

balasan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu potensi yang sangat besar saat ini di Kabupaten Luwu Utara .pariwisata dikembangkan di suatu daerah dengan berbagai alasan utama adalah untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan masuknya devisa bagi daerah dan negara,peningkatan dan pendapatan masyarakat dan pemerintah pariwisata juga mendorong proses perlindungan terhadap suatu lingkaran fisik maupun social budaya dari masyarakat setempat,karena hal tersebut merupakan asset yang dapat dijual kepada wisatawan dan jika ingin berlanjut maka harus di pertahankan Oleh karna itu untuk mengoptimalkan manfaat dan mengurangi berbagai masalah yang di timbulkan dengan adanya pengembangan pariwisata,maka diperlukan perencanaan yang baik dan manajemen yang baik pula Dengan adanya pengembangan dan peningkatan sarana

dan prasarana sector pariwisata khususnya wisata alam,wisata budaya,dan pariwisata pantai,pemerintah kota palopo berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya terutama yang bersumber dari sector pariwisata

Jenis dan Golongan Reteribusi Daerah

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bahwa golongan retribusi daerah terdiri dari tiga golongan, yakni Retribusi jasa Umum, Retribusi jasa Usaha, dan Retribusi Jasa, Perizinan tertentu.

a. Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persembahkan/ Kebersihan;

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pera;
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: (1) Pelayanan dengan menggunakan /memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan (2) Pelayanan oleh pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan /Pesangrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan

umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa

Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Untuk menilai tingkat keefektifitasan dari pemungutan retribusi daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Kecukupan dan Elastisitas retribusi responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain ini juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.
- b. Keadilan, dalam pemungutan retribusi daerah berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan

kemampuan dan manfaat yang diterima.

- c. Kemampuan Administrasi, Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggung jawab di dasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

Objek Pariwisata

Menurut Sk MENPARPOSTEL No:KM. 98/PW.102/MPP-87, objek pariwisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2012: 101) menjelaskan pendapatan asli daerah sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Salah satu pemerintah dalam menambah pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber yaitu non migas dan migas. Non migas merupakan sumber pendapatan yang berasal dari bukan kekayaan alam sedangkan migas yang berasal dari kekayaan alam. Didalam menambah pendapatan daerah adalah dari sektor non-migas yang salah satunya adalah sektor pariwisata. Selain untuk meningkatkan pendapatan daerah, sektor pariwisata ini juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nasional, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini telah menjadi alasan pembangunan sektor pariwisata juga bisa dikatakan sebagai produk alternatif penghasil devisa bagi negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif, Populasi penelitian ini adalah seluruh data dari 2011-2019 retribusi pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah.(PAD) di Kabupaten

Luwu Utara. Sampel Sampel penelitian ini adalah data tahun Anggaran 2011-2019 Mengenai retribusi Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Utara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Regresi linear sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil uji pengaruh retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Luwu Utara, setelah dilakukan penelitian dan pengolahan data retribusi pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten luwu utara, dan sumber data penelitian pada tahun 2011-2019.

Berdasarkan hasil uji SPSS di atas bahwa retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Diakarenakan masih kurangnya pengolaan pariwisata di Luwu Utara sehingga pengunjung berkurang dan kurangnya retribusi yang masuk. Penelitian ini tidak sesuai dan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Ni

Luh Gde Ana Pertiwi (2012) bahwa Retribusi Pariwisata sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sudah semestinya

diimplikasikan sebagaimana mestinya dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di samping sumber-sumber pendapatan yang lain untuk memberikan pengertian Retribusi Pariwisata dalam persefktif secara umum

Analisi Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	61976070.408	16533845.446		3.748	.007
Retribusipariwisata	404.521	215.482	.579	1.877	.103

a. Dependent Variable: PENDAPATANASLIDAERAH

Sumber: data sekunder yang diolah, pada tahun 202

Berdasarkan nilai constant (a) sebesar 61976070.408 sedangkan nilai (b / koefisien regresi) sebesar 404.521 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 61976070,408 + 404,521 X$$

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan:

a.) Konstantan (α) sebesar 61,976,070,408 mengandung arti bahwa jika variabel Retribusi Pariwisata bernilai 0 maka besarnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara sebesar 61.976.070.408 Rupiah.

b.) Variabel retribusi objek pariwisata (X) sebesar 404.521 artinya, bahwa jika variabel Retribusi Pariwisata mengalami kenaikan seribu

Rupiah, maka Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 404.521,00 Rupiah oleh asumsi variabel lain tetap tidak berubah.

Korelasi dan Determinasi

Uji auto korelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Sedangkan determinasi pada intinya untuk

mengukur berapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinan yang mendekati satu variabel-variabel independennya menjelaskan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien korelasi dan determinasi penelitian ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.8. Korelasi dan determinasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square
1	.579 ^a	.335	.240

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSIPARIWISATA

b. Dependent Variable: PENDAPATANASLIDAERAH

Dari tabel di atas yang di peroleh nilai koefisien determininasi (R square) sebesar 0,240 dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa besar Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi variabel bebas yaitu Retribusi Pariwisata, sebesar 0,24% sedangkan sisanya sebesar 76% di pengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak di bahas dalam penelitian ini Nilai

kolerasi (R) = 0,579 atau (57,9 %) hal ini menanyakan bahwa variabel Retribusi Pariwisata memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara.

Uji Parsial (uji t)

Uji t dilakukan untuk mempengaruhi pengaruh secara persial variabel

independen terhadap variabel dependen. dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima

hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	61976070.408	16533845.446		3.748	.007
¹ RETRIBUSIPARIWISATA	404.521	215.482	.579	1.877	.103

a. Dependent Variabe: PENDAPATANASLIDAERAH

Sumber : Data diolah

PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil uji pengaruh retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Luwu Utara, setelah dilakukan penelitian dan pengolahan data retribusi pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten luwu utara, dan sumber data penelitian pada tahun 2011-2019.

Berdasarkan hasil uji SPSS di atas bahwa retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Diakarenakan masih

kurangnya pengolahan pariwisata di Luwu Utara sehingga pengujung berkurang dan kurangnya retribusi yang masuk. Penelitian ini tidak sesuai dan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Ni Luh Gde Ana Pertiwi (2012) bahwa Retribusi Pariwisata sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sudah semestinya diimplikasikan sebagaimana mestinya

dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di samping sumber-sumber pendapatan yang lain untuk memberikan pengertian Retribusi Pariwisata dalam persefktif secara umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Retribusi pariwisata tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ada di Luwu Utara, Penerimaan retribusi pariwisata di Kabupaten Luwu Utara masih kecil kontribusinya terhadap PAD. Penyebab kurangnya retribusi pariwisata di Kabupaten Luwu Utara yaitu belum lengkap fasilitas yang disiapkan oleh Pemkab Luwu Utara sehingga masyarakat masih

kurang yang mengunjungi pariwisata tersebut.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dan masih terbatasnya penelitian ini, maka disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pariwisata sebagai salah satu sumber PAD yang cukup potensial, disarankan kepada Dinas Pendapatan untuk melengkapi fasilitas sarana/prasarana pariwisata agar masyarakat tertarik /berminat mengunjungi objek wisata yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Selain itu disarankan pula kepada Dinas Pendapatan untuk membuat program meramaikan objek wisata sebagai program motivasi dan memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Rosen, 2012. Metode Penelitian Kualitatif Dampak Retribusi Pariwisata Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Sekitar. *Skripsi*. Program Studi Ekonomi dan bisnis Universitas Lampung.
- Ekanayake, 2014. Definisi Retribusi Daerah dan Ciri yang Melekat pada Definisi Retribusi Daerah. *Skripsi*. Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Sam Ratulangi Manado
- Marihot Pahala Siahian. 2009. Pengaruh Kunjungan Wisatawan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sk.MENPARPOSTEL. 2003. Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli di Demak. *Skripsi*. Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hadiwijoyo. 20112. Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat. *Skripsi*. Universitas Mataram.
- Halim Kusufi. 2012. Peran Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Atmajaya Yogyakarta..
- Angga Pradikta,. 2005. Strategi Pengembangan Objek Wisata Woduk Gunungrowo Indah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Udayana. *Skripsi*. Universitas Udayana Bali Indonesia.
- Nurlinda. 2012. Peran Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Equilibrium*
- Ni Gde Ana Pratiwi. 2012. Pengaruh Retribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jakarta. *Skripsi*. Program Studi Ekonomi syariah, Universitas Terbuka Jakarta.
- Rezi Kurnia Putri. 2018. Pengembangan Pariwisata Oleh Dinas Kebudayaan Dan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Nusantara. *Skripsi*. Universitas Nusantara PGRI Kembari.

- Rina Masruro. 2005. Pengembangan Pariwisata Dan Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kuningan. *Skripsi*. Program Studi Ekonomi dan Bisnis. Universitas Kuningan.
- Develien. 2014. Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatra Barat.
- Amertha. 2012. Pengaruh Wisatawan Mancanegara Domestik dan Hotel Terhadap Akomodasi Lainnya. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Ida Bagus Agastya Brahaman. 2015. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendaptan Asli Daerah di Bangli. Universitas Pekanbaru Indonesia.
- Robi Cahyadi. 2009. Pengaruh Pajak Industri Pariwisata dan Retribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Bangkali. *Skripsi*. Universitas Udayana Denpasar.
- Agrimia Audita Dinting, Devi yana Pandiangan, Mawarni selvina. (2016-2016), Pengaruh Jumlah Wisatawan pada Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dairi. *Jurnal Aplikasi Manajemen Ekonomi dan Bisnis*. cenufi@gmail.com 1Oktober 2018
- Ni Komang,(2010). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kesejahteraan Masyarakat. Program Studi Ekonomi bisnis , Universitas Udayana.
- Harmianto, (2008). Dampak Pengembangan Perdesaan Berbasis Masyarakat .Universitas Yogyakarta.
- Reni Dyah Ayu Nur Fatimah, (2013-2015). Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi. *Jurnal* Renidyahnurrf@gmail.com 2 Desember 2016.